

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanggung jawab sebuah negara yaitu membuat sebuah aturan yang berkaitan dengan berbagai hal. Salah satu dari berbagai aturan yang sangat universal yaitu berkaitan dengan bumi, air, juga tanah dengan isinya bisa mewujudkan cita-cita warga negara yaitu sebuah kemakmuran serta kesejahteraan rakyat. Agar tetap mempertahankan sebuah pembangunan untuk lingkungan, dibutuhkan pembangunan yang menggunakan bumi, air beserta tanah juga kekayaan alamnya. Hal itu sesuai dalam ketentuan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau bisa disebut dengan UUD NKRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹ Berdasarkan pada pasal tersebut, hal ini juga mengindikasikan bahwasannya selain mempunyai kewajiban guna memberikan kesejahteraan pada warga negara, negara juga mempunyai hak kewajiban mengatur bumi, air juga tanah serta isinya.

Zona penyangga antara ekosistem perairan sungai dan daratan merupakan dari Sempadan sungai. Tetumbuhan dan lahan basah umumnya didominasi di zona ini. Tetumbuhan yang dimaksud yaitu pepohonan sepanjang tepi kiri dan kanan sungai, rumput, dan semak. Fungsi dari sempadan sungai yaitu untuk memanfaatkan, fungsi, dan kelestarian sungai dari aktivitas yang berkembang

¹ Lihat Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

disekitarnya. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015, penetapan Garis sempadan sungai ditetapkan berjarak aman dari tepi palung sungai dan berbentuk tidak patah-patah mengikuti alur sungai. Sempadan sungai di lingkungan perkotaan dan permukiman dapat di perluas agar menyatu dengan ruang publik menjadi ruang terbuka hijau kota. Menetapkan Garis sempadan sungai selain geomorfologi sungai juga harus melihat karakteristiknya, selain itu melihat kelancaran bagi kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Khususnya di tempat yang terdapat prasarana atau bangunan sungai, perlu adanya pemeliharaan juga perlu kegiatan operasi dan perlu jalan akses. Yang dimaksud pada garis sempadan sungai telah tercantum pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul.”²

Pemerintah sudah menjaga garis sempadan sungai dari pelanggar yang masih mendirikan bangunan di garis sempadan sungai dengan menetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai. Menetapkan garis sempadan sungai salah satu upaya pengendalian, perlindungan, dan penggunaan dari sumber daya yang ada dalam sungai agar fungsi sungai tidak terganggu oleh aktivitas disekitarnya dan untuk dapat dilaksanakan sesuai tujuan yang diinginkan. Peraturan Pemerintah sudah mengatur yaitu pada garis sempadan sungai dilarang

² Lihat Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau

mendirikan bangunan permanen untuk hunian atau tempat usaha dan juga dilarang membuang sampah limbah cair ataupun padat.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai menyebutkan bahwa :³ “Garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, ditentukan:

- a. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
- b. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
- c. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.”

Sudah dijelaskan pada pasal diatas bahwanya pada garis sempadan sungai dilarangan untuk mendirikan bangunan, karena dapat merusak sungai dengan melanggarnya masyarakat mendirikan bangunan, sempadan sungai memiliki fungsi untuk melindungi sungai dari masyarakat yang mendirikan bangunan di garis sempadan sungai. Kemudian diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sungai Pasal 9 pada butir b:⁴ “Dalam hal sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendalian banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:

- a. menanam tanaman di bagian tanggul, selain rumput
- b. mendirikan bangunan
- c. mengurangi fungsi tanggul dan
- d. melintasi badan tanggul dengan kendaraan roda empat atau lebih, kecuali mobil patroli.”

³ Lihat Pasal 9 Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai

⁴ Lihat Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sungai

Pada pasal diatas menjadi landasan yuridis adanya larangan untuk mendirikan bangunan di sempadan sungai, mendirikan bangunan dilahan yang dilarang oleh pemerintah, dalam mendirikan bangunan sebaiknya didirikan pada lokasi yang memang diperbolehkan untuk mendirikan bangunan. karena jika melanggar akan merusak daerah aliran sungai sehingga mengganggu ketertiban dan kenyamanan dan mengganggu ekosistem sungai.

Pemanfaatan lahan untuk permukiman dan tempat membuang sampah merupakan masalah pada kawasan lindung dari sempadan sungai, dan menimbulkan masalah seperti hilangnya kawasan lindung sabuk hijau. penghijauan yang ditanami pepohonan yang ditata dan dirancang sesuai fungsi ekologi sebagai pencegahan erosi, sebagai paru-paru lingkungan, pengendali tata air fungsi estetisnya untuk menciptakan keindahan dan keasrian lingkungan serta fungsi fisiknya sebagai peneduh untuk menciptakan kesejukan lingkungan, merupakan sabuk hijau. Tidak diperbolehkan ada bangunan semi permanen, non permanen, dan permanen pada sabuk hijau yang ada pada garis sempadan sungai.

Tidak terkontrolnya pendirian bangunan di garis sempadan sungai dapat menimbulkan dampak menurunnya kualitas sungai, kecenderungan ini umumnya dialami pada kawasan sempadan sungai. Sungai merupakan salah satu sumber air bersih yang penting dalam kehidupan tetapi pada kenyataannya masyarakat yang mendirikan bangunan di sempadan sungai kebanyakan membuang sampah rumah tangga dan limbah ke aliran sungai.

Bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Bangkalan yang mencapai 970.894 jiwa mengakibatkan bertambahnya tempat hunian yang di bangun pada

daerah yang strategis maupun tidak strategis.⁵ Dengan luas area Kabupaten Bangkalan 1.260,14 Ha.⁶ Oleh karena itu, pihak pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatur, membina, melaksanakan, dan pengawasan tata ruang harus mengendalikan dan mengawasi agar tidak terjadi pembangunan di kawasan yang tidak diperbolehkan. Kawasan yang tidak diperbolehkan salah satunya yaitu kawasan pada garis sempadan sungai. Berdirinya bangunan di garis sempadan sungai dapat ditemukan di beberapa titik pada Kabupaten Bangkalan, pada daerah Pangeranan kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Umumnya yang berdiri di kawasan garis sempadan sungai yaitu warung atau toko dan bangunan hunian atau tempat tinggal, masyarakat sekitar daerah sempadan sungai mendirikan bangunan pada garis sempadan sungai tanpa izin terlebih dahulu ke RT RW atau instansi yang terkait terlebih dahulu, melainkan dengan bebasnya masyarakat mendirikan warung atau toko pada garis sempadan sungai.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam mengelola dan mengawasi pemanfaatan ruang sempadan sungai Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengeluarkan Peraturan yaitu pada Pasal 92 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan⁷ bahwa “membatasi dan melarang menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan sepanjang sempadan sungai yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian alam atau pengelolaan sungai”.

⁵ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bangkalan. Diakses pada 17 Oktober 2019

⁶ Ibid

⁷ Lihat Pasal 92 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan

Terdapat beberapa peraturan tentang sempadan sungai, bahwasannya telah dilarang untuk membangun sebuah bangunan di sekitar sempadan sungai yang tidak sesuai dengan jarak yang telah ditentukan. Hal ini memberikan sebuah gambaran terkait dengan isu hukum yang belum jelas atau lebih tepatnya bahwa masih adanya sebuah isu kekaburan hukum yang tertera sehingga pengaturan tersebut harus digali lebih lanjut agar tidak mendapatkan dampak multitafsir yang negatif.

Perlu adanya sebuah penegakan hukum yang baik mengenai bangunan di garis sempadan sungai. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai penegakan hukum terhadap bangunan yang melanggar di garis sempadan sungai. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN DI GARIS SEMPADAN SUNGAI KABUPATEN BANGKALAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap bangunan di garis sempadan sungai ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap bangunan yang melanggar di garis sempadan sungai di Kabupaten Bangkalan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap bangunan di garis sempadan sungai.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap bangunan yang melanggar di garis sempadan sungai di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Kegunaan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan acuan serta referensi dalam menyusun penelitian yang berkaitan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai permasalahan tentang aturan pendirian bangunan di Kabupaten Bangkalan.

- c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk pemerintah dalam meningkatkan penegakan hukum.

1.5 Keaslian

Setelah mencari diberbagai perpustakaan, disini penulis menemukan jenis penelitian yang hampir sama. Namun pembahasan pada masing-masing skripsi sangat berbeda dengan penulis, perbedaan tersebut akan di uraikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

Nama/Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan
Ahmad Idus Showabi/ Pembangunan Hotel dan Kafe di Sempadan Pantai Tegalsambi Kabupaten Jepara (Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil dan <i>Maqashid al-Syariah</i> Imam al-Syathibiy)	1. Bagaimana tinjauan Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil terhadap pembangunan kafe dan hotel di sempadan pantai Tegalsambi Kabupaten Jepara? 2. Bagaimana pembangunan hotel dan kafe di sempadan pantai Tegalsambi Kabupaten Jepara ditinjau dari <i>Maqashid al-Syariah</i> Imam al-Syathibiy?	Perbedaan yang mendasar adalah objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah sempadan pantai sedangkan peneliti melakukan sebuah penelitian pada penegakan hukum yang dilakukan oleh peraturan pemerintah terkait dengan sempadan sungai.
Frandias Satya Dwita/ Implementasi Kebijakan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan kabupaten Jember	1. Bagaimana Implementasi kebijakan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan	Perbedaan yang mendasar terhadap penelitian ini adalah bahwa peneliti sebelumnya lebih memfokuskan kepada pemanfaatan ruang terbuka hijau di mana kawasan

	kabupaten Jember?	lindung sedangkan peneliti lebih mengarah kepada penegakan hukum pada garis sempadan sungai.
--	-------------------	--

Berdasarkan uraian tabel yang penulis jelaskan diatas tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yang pertama terletak pada rumusan masalah yang mana penulis mengambil rumusan masalah yang pertama Bagaimana tinjauan Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil terhadap pembangunan kafe dan hotel di sempadan pantai Tegalsambi Kabupaten Jepara, yang kedua adalah Bagaimana Implementasi kebijakan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan kabupaten Jember. penulis lebih menekankan pada Penegakan hukum terhadap bangunan di garis sempadan sungai kabupaten Bangkalan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu menyajikan ketentuan hukum yang berlaku serta apa saja yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemui fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, yang nantinya setelah data yang dibutuhkan terkumpul

kemudian dilanjutkan kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Sehingga diharapkan menemukan makna dibalik semua kasus dalam fakta yang telah terjadi di lapangan dalam hal ini yaitu mengenai “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN DI GARIS SEMPADAN SUNGAI KABUPATEN BANGKALAN”

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian fakta (*Fact Approach*). Pendekatan fakta adalah suatu cara analisis data hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.⁸ Pendekatan fakta ini dipilih untuk menggali data secara akurat dan mendalam guna memperoleh fakta hukum terkait bagaimana penegakan hukum terhadap bangunan di garis sempadan sungai Kabupaten Bangkalan.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah pinggiran sungai Bancaran Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan.

⁸ Mukti Fajar Dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan 3, 2015, hlm. 192

1.6.4 Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh berdasarkan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan hukum primer merupakan suatu bahan pustaka yang didalamnya memuat literatur-literatur juga perundang-undangan, suatu catatan yang telah resmi dipublikasikan, atau fatwa dalam pembuatan suatu perundang-undangan dan juga putusan hakim. Sedangkan sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
 - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74)
 - c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 28/PRT/M/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772)
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sungai (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 12 Seri D)
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembar Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E)
2. Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer. berikut merupakan bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan ini yaitu literatur, buku hukum, jurnal, artikel, dan skripsi hukum.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang digunakan, baik primer maupun sekunder maka teknik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Pada teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan cara menelusuri serta mencermati peraturan perundang-undangan terkait. Disisi yang lain juga dilakukan dengan cara mempelajari kepustakaan hukum dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penulisan ini. Serta pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara dengan subjek peneliti.

2. Bahan Hukum Sekunder

Pada teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan cara menelusuri serta mengkaji tulisan-tulisan ilmiah seperti jurnal, makalah, artikel, dan skripsi.

1.6.6 Analisis Data Penelitian

Analisis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis dengan deskriptif kualitatif, mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dideskripsikan sehingga menghasilkan gambaran atau kesimpulan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga mampu menjawab permasalahan yang ada.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I	Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II	Dalam BAB ini berisi tentang teori yang menjadi dasar untuk analisa pada BAB selanjutnya. Tinjauan umum tentang penetapan garis sempadan sungai.
BAB III	Dalam BAB ini menganalisis terkait rumusan masalah yang diangkat, menjelaskan mengenai faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap bangunan di garis sempadan sungai kemudian penegakan hukum terhadap bangunan yang melanggar di garis sempadan sungai di Kabupaten Bangkalan.
BAB IV	Dalam BAB ini berisikan kesimpulan dan saran yang memiliki kaitan dengan analisa yang telah diuraikan pada BAB sebelumnya.